



PUTUSAN

Nomor 94/PDT.G/2022/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatukan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, Perempuan, Umur 41 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, Bertempat tinggal di Kota Pematang Siantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HEDRA F. SIDABUTAR, S.H.** dan **BISMAR PARDOMUAN SIAHAAN, S.H.**, Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "**HEDRA SIDABUTAR, SH & Associates**", berkantor di Jalan Sangnawaluh Nomor 5 B Kota Pematang Siantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 13 September 2022 dengan Nomor 298/L/SK/2022/PN Pms, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

**TERGUGAT**, Laki-laki, Umur 42 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Kota Pematang Siantar, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Penggugat;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 01 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 06 September 2022 dalam Register Nomor 94/Pdt.G/2022/PN Pms, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinannya secara sah pada Tanggal 24 Maret 2007 Sesuai dengan Surat Pemberkatan Pernikahan No : [REDACTED] Tanggal 24 Maret 2007 di **Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sion Siantar** dan telah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kota Pematangsiantar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDAKTED] tertanggal 19 November 2012;

2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perkawinan yang Sah karena Pelaksanaannya telah sesuai dengan Ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

3. Bahwa oleh karena Penggugat adalah merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka **sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil** yang Terakhir diubah dengan **Peraturan Pemerintah No 45 Tahun 1990** yang dalam Peraturan Pemerintah tersebut tegas disebutkan PNS sebelum mengajukan Gugatan Perceraian terlebih dahulu untuk meminta Izin bercerai dari Atasan, Penggugat telah mendapatkan Izin bercerai dari Atasan sesuai dengan Surat Keterangan No : 421.2/12/TK/VII/2022 Tanggal 20 Juli 2022;

4. Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orangtua Tergugat yang beralamat di Perumas batu VI dan setelah Kelahiran Anak pada Bulan Mei 2008 Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orangtua Penggugat di Jl Bendungan No 110 Kelurahan Aek Nauli Kota Pematangsiantar;

5. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lahir 1 (Satu) orang anak yang bernama [REDAKTED] (Perempuan) Umur 14 Tahun yang Lahir di Pematangsiantar pada tanggal 8 Mei 2008;

6. Bahwa pada mulanya Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat dalam Keadaan Rukun. Namun sejak Kelahiran Anak Penggugat dan Tergugat, ketentraman Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak Pernah ada memberikan Nafkah kepada Penggugat Karena **Tergugat tidak mau dan malas bekerja serta tidak memperhatikan Penggugat dan Kebutuhan Rumah Tangga** dan bahkan Tergugat mempunyai banyak Utang kepada beberapa Pihak, Sementara Penghasilan Penggugat yang pada saat itu belum mempunyai Penghasilan Menetap tidak bisa menutupi kebutuhan sehari-hari dan juga biaya anak serta biaya-biaya lainnya;

7. Bahwa beberapa kali Penggugat menyampaikan kepada Tergugat untuk membantu Tergugat dalam memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak mau berusaha



sehingga ketika permasalahan ini menjadi Pembahasan, antara Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar dan cekcok yang membuat Tergugat Tertekan secara mental dan Psikis;

8. Bahwa terhadap situasi ekonomi tersebut dan demi memenuhi kebutuhan ekonomi Rumah Tangga, Pada Bulan September 2009 Penggugat dengan membawa Anaknya pergi Ke Jakarta untuk mencari Pekerjaan dan Pada saat itu Tergugat kembali Kerumah Orangtuanya di Perumnas Batu VI;

9. Bahwa Sejak Penggugat Pergi Ke Jakarta, Tergugat tidak Pernah berusaha untuk memenuhi Kebutuhan Penggugat dan juga Anaknya bahkan Penggugat membiarkan saja Tergugat harus berjuang sendiri dalam mencari Pekerjaan demi Memenuhi Kebutuhan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa sejak Penggugat Pergi Ke Jakarta sampai dengan Gugatan ini kami ajukan **(Kurang Lebih 13 Tahun)**, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan sudah Putus Komunikasi dan Tergugat tidak pernah berusaha untuk mencari Keberadaan Penggugat dan berniat untuk menyelesaikan Permasalahan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkar dan percekcoan secara terus menerus dalam Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kebahagiaan Lahir dan Batin dan tidak ada Harapan untuk membina Rumah Tangga;

12. Bahwa Permasalahan ini juga sudah pernah diselesaikan secara kekeluargaan oleh keluarga Kedua belah Pihak akan tetapi tidak berhasil dan Pada saat itu Pihak Keluarga Penggugat menyarankan Penggugat untuk tetap mempertahankan Keutuhan Rumah Tangganya akan tetapi Penggugat tidak bersedia dan tetap tidak mau lagi tinggal bersama Tergugat;

13. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya, dan oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi maka Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ini;

14. Bahwa dengan demikian, tujuan dari Perkawinan untuk membentuk Rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 **Tentang**



**Perkawinan** tidaklah tercapai, dan bahkan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Untuk itu, cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Perceraian berdasarkan Ketentuan **Pasal 19 huruf f Peraturan pemerintah No 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 1 Tahun 1974** agar kiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian dengan segala akibat Hukumnya;

**15.** Bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang belum dewasa tetap berada di bawah perwalian dan pengasuhan Penggugat sebagai ibu yang melahirkannya hingga anak tersebut dewasa yang dapat menentukan sikapnya dikemudian hari karena anak masih butuh kasih sayang dari Ibunya (Penggugat) dan Tergugat tidak akan mampu mengasuh anaknya karena Tergugat tidak ada memperdulikan anak dan isterinya sehingga dapat mengganggu perkembangan mental anak.

**16.** Bahwa oleh karena hak asuh dan perwalian anak-anak berada dibawah pengasuh Penggugat, maka Tergugat harus memenuhi biaya kebutuhan Penggugat dan anak sebesar Rp.2.000.000,(Dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak dewasa;

**17.** Bahwa semua yang diuraikan oleh Penggugat tersebut diatas adalah merupakan fakta yang tidak dapat dipungkiri oleh siapapun juga termasuk Tergugat, maka adalah suatu hal yang pantas dan wajar bilamana Pengadilan Negeri Pematangsiantar menjatuhkan Putusan ini sekalipun adanya Banding, Kasasi atau Verzet (***Uitvoerbaar Bijt voorad***).

Dari dalil-dalil gugatan kami tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar agar memanggil Pihak-Pihak dan menentukan hari persidangan dengan memeriksa berkas perkara tersebut dan memutus dengan menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal tanggal 24 Maret 2007 di **Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sion Siantar** dan telah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 19 November 2012 adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal tanggal 24 Maret 2007 di **Gereja Kristen Protestan Simalungun**



(GKPS) **Resort Sion Siantar** dan telah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] [REDACTED] tertanggal 19 November 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan dalam hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] (Perempuan) Umur 14 Tahun yang Lahir di Pematangsiantar pada tanggal [REDACTED] berada di bawah perwalian dan pengasuhan Penggugat hingga dapat menentukan sikapnya dikemudian hari;

5. Menghukum Tergugat agar memberikan uang untuk memenuhi biaya hidup Penggugat dan anaknya [REDACTED] sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan nya sampai anaknya dewasa;

6. Bahwa agar pemutusan perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar, memberi kuasa atau memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu;

7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan sekalipun adanya Banding, Kasasi atau Verzet (*Uitvoearbar Bijt voorad*).

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut, sedangkan untuk Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya walaupun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 07 September 2022 dan tanggal 14 September 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:



1. Fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan Reg. Res. No. : [REDACTED]  
antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh GBKP  
Resort Sion Siantar pada tanggal 24 Maret 2007, diberi tanda bukti ... **P – 1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED]  
antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas  
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal  
19 November 2012, diberi tanda bukti ..... **P – 2;**
3. .... Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas  
nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 12 Januari 2011,  
diberi tanda bukti ..... **P – 3;**
4. .... Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK [REDACTED] atas  
nama PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 22 Juni 2012, diberi  
tanda bukti ..... **P – 4;**
5. .... Fotokopi Kartu Keluarga Nomor [REDACTED] atas nama Kepala  
Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 03 September 2010,  
diberi tanda bukti ..... **P – 5;**
6. .... Fotokopi Surat Keterangan No. [REDACTED], yang  
ditandatangani oleh Rima Ida Silaban, S.Pd., selaku Kepala Sekolah [REDACTED]  
[REDACTED] pada tanggal 20 Juli 2022, diberi tanda bukti  
..... **P – 6;**

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya  
dan seluruh alat bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya,  
sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat  
telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya  
sebagai berikut:

1. **UMAR MARBUN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai  
berikut:
  - Bahwa Saksi adalah orang tua Penggugat;
  - Bahwa Tergugat adalah menantu Saksi;
  - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 24 Maret  
2007 di Gereja GKPS Resort Sion Siantar Perumnas Batu 6;
  - Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat menikah, Penggugat





dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat beberapa bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED] umur 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat sebagai kepala keluarga tidak ada tanggungjawab sama sekali dan Tergugat tidak mau mencari kerja untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama Tergugat tinggal di rumah Saksi, Tergugat kerjanya hanya makan tidur, Tergugat berangkat dari rumah Saksi siang hari dan pulang ke rumah Saksi malam hari sekira pukul 01.00 Wib, sehingga Saksi sebagai mertua Tergugat seolah-olah menjadi satpam untuk membukakan pintu bila Tergugat pulang malam hari;
- Bahwa tahun 2009 Penggugat berangkat ke Jakarta untuk mencari pekerjaan;
- Bahwa sewaktu Penggugat ke Jakarta, Tergugat tidak ikut tetapi Tergugat justru pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa sejak Tergugat keluar dari rumah Saksi pada tahun 2009 sampai sekarang Saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat dan Saksi tidak tahu dimana Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar karena mendengar suara Penggugat dan Tergugat yang keras-keras;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada Saksi "Menantumu itu bagaimana Pak, pulang malam gak kerja, kami tidak pernah dinafkahi";
- Bahwa ada lebih dari 3 (tiga) kali pertemuan keluarga Penggugat dengan Tergugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa sewaktu Penggugat dengan Tergugat menikah, Tergugat tidak bekerja sedangkan Penggugat memiliki usaha sendiri dan belum menjadi Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saat ini Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Dolok Sanggul;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi, yang membiayai kebutuhan Penggugat dan Tergugat adalah Saksi;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa seluruh biaya anak Penggugat dengan Tergugat dibiayai oleh Penggugat;



**2. HOTMA IDA MARBUN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa selain terus menerus bertengkar, Tergugat juga punya banyak hutang dan tidak pernah bekerja;
- Bahwa Saksi tahu karena diceritakan oleh Penggugat dan
- Bahwa pada saat Penggugat dan anaknya di Jakarta, Penggugat dan anaknya tinggal di rumah Saksi karena Saksi tinggal di Jakarta;
- Bahwa Penggugat di Jakarta untuk mencari kerja;
- Bahwa selama Penggugat tinggal di Jakarta, Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat;
- Bahwa Penggugat berada di Jakarta sekira 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan apa pekerjaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat dan Saksi mengetahuinya dari orang tua Saksi;
- Bahwa sudah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekolah di Dolok Sanggul dan kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat semua Penggugat yang membiayainya;

**3. HOTNER TAMPUBOLON**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat apabila Saksi datang ke rumah orang tua Penggugat, sehingga Saksi bertanya kepada Penggugat dan Penggugat mengatakan kepada Saksi bahwa Tergugat sedang keluar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar, pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar malam dan tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 04 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;





Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan alasan sering terjadi pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan kurang lebih 13 (tiga belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi, sehingga tujuan dari perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidaklah tercapai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan risalah panggilan sidang tanggal 07 September 2022 dan tanggal 14 September 2022 dan pihak Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan dalam perkara gugatan ini, sehingga dengan mencermati pasal 149 RBg dan pasal 150 RBg adalah patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat (*bijVerstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka menurut hukum Majelis yang mengadili perkara ini selanjutnya akan melakukan penilaian apakah gugatan pihak Penggugat *in casu* dipandang mempunyai dasar hukum atau alasan hukum untuk kemudian dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat/*bij verstek*;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, maka diketahui bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena pekerjaan Penggugat selaku Pegawai



Negeri Sipil, maka sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perihal formalitas pengajuan gugatan sehubungan dengan pekerjaan Penggugat yang terikat dengan aturan-aturan khusus terkait dengan tatacara perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, yaitu dalam Pasal 3 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;*
- (2) *Bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai penggugat atau bagi Pegawai Negeri Sipil yang berkedudukan sebagai tergugat untuk memperoleh izin atau surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mengajukan permintaan secara tertulis;*
- (3) *Dalam surat permintaan izin atau pemberitahuan adanya gugatan perceraian untuk mendapatkan surat keterangan harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasarinya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sebelum mengajukan gugatan perceraian, Penggugat yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil berkewajiban mendapatkan izin terlebih dahulu dari atasan Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti yang diajukan Penggugat berupa Bukti P – 2 berupa fotokopi Surat Keterangan No. [REDACTED], yang ditandatangani oleh Rima Ida Silaban, S.Pd., selaku Kepala Sekolah [REDACTED] pada tanggal 20 Juli 2022, maka diketahui bahwa pada tanggal 20 Juli 2022, Penggugat telah memperoleh izin untuk mengajukan gugatan perceraian dari atasan Penggugat yang merupakan Kepala Sekolah [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Penggugat telah memenuhi persyaratan formil untuk mengajukan gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara gugatan ini sebagai berikut:



Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Maret 2007 di Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sion Siantar perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED] tanggal 19 November 2012 serta kurang lebih 13 (tiga belas) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama lagi dan sudah putus komunikasi, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Bukti P – 1 sampai dengan P – 6 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi UMAR MARBUN, Saksi IDA HOTMA MARBUN dan Saksi HOTNER TAMPUBOLON;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dihubungkan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keabsahan perkawinan ditentukan oleh pelaksanaan dari perkawinan itu sendiri. Perkawinan baru merupakan perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 1 berupa fotokopi Surat Pemberkatan Pernikahan Reg. Res. No. : [REDACTED] antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh GBKP Resort Sion Siantar pada tanggal 24 Maret 2007 dan P – 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 19 November 2012 serta dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara agama Kristen pada tanggal 24 Maret 2007 dan selanjutnya Perkawinan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 19 November 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka **Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan putusnya perkawinan (perceraian) yang didalilkan oleh Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;





- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak tahun 2009 atau kurang lebih 13 (tiga belas) tahun Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama dalam satu rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta kurang lebih 13 (tiga belas) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup bersama dalam satu rumah sampai dengan saat ini serta adanya gugatan *a quo* maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan tersebut memberikan bukti pula bahwa permasalahan diantara Penggugat dan Tergugat belum terselesaikan dan sulit diharapkan bagi keduanya untuk kembali hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan "Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain", jika rasa saling tersebut sudah tidak ada di salah satu





pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami atau istri, maka tujuan perkawinan tidak akan tercapai dan perkawinan tidak ada gunanya lagi untuk diteruskan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai mempertahankan perkawinan seperti ini adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri telah mengalami keretakan sehingga tujuan semula dari perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang diamanatkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan sulit untuk terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap pembuktian yang diajukan oleh Penggugat tersebut, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan untuk membantahnya, maka Majelis Hakim tidak memperoleh bukti yang mematahkan dalil Penggugat terkait pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: **"Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi"**;
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 terdapat kaidah hukum yaitu: **"Apabila dalam suatu rumah tangga antara suami dan istri sudah tidak lagi hidup satu rumah lagi dan tidak terjalin komunikasi serta tidak pernah berhubungan lagi layaknya seorang suami dan istri dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap percecokkan secara terus menerus"**;
- c. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 08



September 2003 terdapat kaidah hukum yaitu: **“Suami isteri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan perceraian”**;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta dikaitkan dengan rangkaian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup alasan bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus diantara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang tidak bisa diharapkan akan rukun lagi, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka konsekwensi yuridisnya adalah beralasan untuk menyatakan putusnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Gugatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat yang memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal tanggal 24 Maret 2007 di **Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sion Siantar** dan telah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDAKSI] tertanggal 19 November 2012 adalah sah menurut hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi **menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal tanggal 24 Maret 2007 di **Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sion Siantar** dan telah didaftarkan atau dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar sebagaimana disebutkan dalam Kutipan Akta Perkawinan No. [REDAKSI] tertanggal 19 November 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut untuk dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi **menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 94/PDT.G/2022/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat yang memohon agar menetapkan dalam hukum bahwa anak yang lahir dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] (Perempuan) Umur 14 Tahun yang Lahir di Pematangsiantar pada tanggal [REDACTED] berada di bawah perwalian dan pengasuhan Penggugat hingga dapat menentukan sikapnya dikemudian hari, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa:

- (1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
  - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
  - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
  - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
  - d. memperoleh Hak Anak lainnya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memuat ketentuan sebagai berikut:

Akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar pada tanggal 12 Januari 2011 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], perempuan, lahir di Pematang Siantar pada tanggal [REDACTED], sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 12 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian maka diketahui bahwa anak yang bernama [REDACTED] tersebut tinggal bersama Penggugat, dengan demikian maka demi kepentingan terbaik bagi anak yang masih di bawah umur yang sangat membutuhkan kasih sayang dari orang tuanya, maka Majelis Hakim berpendapat demi perkembangan psikologis anak tersebut kuasa asuh atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED] akan diberikan kepada Penggugat selaku ibu kandungnya mengingat anak tersebut selama ini diasuh dan dibiayai sendiri oleh Penggugat serta tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa Penggugat selaku ibu telah menelantarkan anak tersebut, sehingga patut dan adil apabila Penggugat ditetapkan sebagai yang berhak atas kuasa asuh atas anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, dengan tanpa menghalangi atau membatasi hak daripada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya tersebut demi kepentingan terbaik anak tersebut, dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) Gugatan Penggugat dapat dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi **menetapkan anak bernama [REDACTED] yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal [REDACTED] berada dibawah pengasuhan Penggugat;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan





Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat agar memberikan uang untuk memenuhi biaya hidup Penggugat dan anaknya [REDACTED] sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua juta rupiah) setiap bulan nya sampai anaknya dewasa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf b dan c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan sebagai berikut:

“Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

**b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;**

**c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.”**

Selanjutnya Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memuat ketentuan:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat selaku seorang Bapak (ayah) bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anaknya, sampai anak tersebut mencapai usia dewasa. Adapun mengenai besarnya biaya kebutuhan hidup dan pendidikan anak yang harus diberikan oleh Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak ada mengajukan bukti baik bukti tertulis ataupun saksi yang dapat menunjukkan atau menerangkan mengenai pekerjaan atau usaha serta jumlah penghasilan Tergugat, sehingga Majelis Hakim tidak mendapat fakta mengenai kemampuan





atau kondisi ekonomi Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat kewajiban Tergugat untuk memenuhi biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat besarnya disesuaikan dengan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum angka 5 (lima) Gugatan Penggugat mengenai biaya hidup Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi **menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup bagi Penggugat dan anak yang bernama [REDACTED] tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) Gugatan Penggugat yang memohon agar pemutusan perkawinan tersebut dapat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, Penggugat merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar, memberi kuasa atau memerintahkan Pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan perceraian atau mencoret perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dalam daftar khusus yang disediakan untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya dan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pokoknya membebaskan kewajiban kepada Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat perceraian terjadi agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan perkawinan agar Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan membuat catatan pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P – 2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDACTED] antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun pada tanggal 19 November 2012, diketahui bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sedangkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat diadili di Pengadilan Negeri Pematang Siantar, sehingga satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikirimkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar agar Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bersangkutan dapat melakukan kewajiban sebagaimana yang diatur dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 6 (enam) Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Penggugat menjadi **memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, bahwa perceraian adalah suatu peristiwa penting yang dialami oleh setiap penduduk yang pengaturan tentang persyaratan administratif pasca perceraian secara limitatif dan imperatif telah diatur di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berikut peraturan pelaksanaannya;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 94/PDT.G/2022/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan secara imperatif dan limitatif mengatur kewajiban setiap penduduk yang mengalami perceraian tersebut untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tempat pencatatan peristiwa perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap, maka sebagai konsekwensi yuridisnya Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang menerima laporan perceraian tersebut wajib menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat agar kedua belah pihak *in casu* Penggugat dan Tergugat diwajibkan melaporkan perceraian *aquo* ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap agar pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun menerbitkan kutipan Akta Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat setelah putusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) Gugatan Penggugat yang memohon agar menyatakan Putusan ini dapat dijalankan sekalipun adanya Banding, Kasasi atau Verzet (*Uitvoearbar Bijt voorad*), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang, bahwa karena syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *aquo*, oleh karenanya tidak ada relevansinya untuk dikabulkan. Dengan demikian petitum angka 7 (tujuh) Gugatan i Penggugat tersebut tidak berdasar dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 94/PDT.G/2022/PN Pms



sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait petitum angka 8 (delapan) Gugatan Penggugat yang memohon agar menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, maka dihubungkan dengan petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang dinyatakan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat berada dalam posisi yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
4. Menyatakan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor [REDAKSI] [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan anak bernama [REDAKSI] yang lahir di Pematang Siantar pada tanggal [REDAKSI] berada dibawah pengasuhan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hidup bagi Penggugat dan anak yang bernama [REDAKSI] tersebut sesuai dengan kemampuan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Pematang Siantar untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun untuk dicatatkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

9. Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada hari **Senin** tanggal **10 Oktober 2022** oleh kami **Irwansyah Putra Sitorus, SH., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., MKn.** dan **Febriani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **11 Oktober 2022** dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, **Sinta Roida Ritonga, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rahmat Hasan Ashari Hasibuan, S.H., MKn.**

**Irwansyah Putra Sitorus, SH., M.H.**

**Febriani, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Sinta Roida Ritonga, S.H.**

Perincian biaya:

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 94/PDT.G/2022/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Proses .....	Rp 70.000,00
2. PNBP Gugatan .....	Rp 30.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp240.000,00
4. PNBP Panggilan .....	Rp 20.000,00
5. Materai .....	Rp 10.000,00
6. Redaksi .....	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah .....	Rp380.000,00
(Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)	